

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pengguna media sosial sadar akan adanya etika bermedia sosial tetapi belum sepenuhnya menerapkan etika bermedia sosial yang ada seperti salah satunya yaitu mengunggah hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang tidak lazim untuk di konsumsi khususnya pengguna dari masyarakat Indonesia yang masih menganut norma ketimuran. Pengguna media sosial perlu untuk mempertimbangkan kembali sebelum membagikan konten atau pesan kepada khalayak luas atau ke sesama pengguna lainnya. Dikarenakan dari unggahan pesan atau komentar yang mengandung hal negatif yang akan dibagikan atau dikonsumsi oleh pengguna lain akun media sosial secara tidak sadar dapat menyebabkan tindakan *cyberbullying* dan menyakiti pengguna akun media sosial tersebut. Kesadaran akan adanya UU ITE sendiri masih dilihat sebagai Undang-Undang yang memakan proses lama dalam membantu untuk menyelesaikan tindakan *cyberbullying* itu sendiri dikarenakan banyaknya langkah dalam melakukan pembuatan proses tersebut dan pengguna media sosial sendiri menganggap bahwa UU ITE merupakan undang-undang yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

Diperlukannya penerapan etika bermedia sosial yang sungguh-sungguh diterapkan oleh pengguna media sosial itu sendiri dikarenakan tanpa adanya kesadaran dalam penerapan etika bermedia sosial maka masih akan terjadinya keberlangsungan tindakan negatif dalam media sosial salah satunya adalah tindakan atau fenomena *cyberbullying* di media sosial. Ruang publik yang ada di dalam media sosial digunakan untuk kepentingan pribadi yang memiliki dampak negatif yang tidak sejalan dengan yang seharusnya dimana ruang publik merupakan ruang terbuka untuk menyuarakan opini untuk kepentingan bersama.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan, diharapkan saran praktis dan saran teoritis dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai fenomena *cyberbullying* di media sosial.

### 5.2.1. Saran Praktis

Bagi pengguna media sosial agar dapat mempertimbangkan segala sesuatu saat memposting ke dalam media sosial baik dalam bentuk audio maupun visual. Atur dan sesuaikan pengaturan privasi dalam akun media sosial yang dimiliki. Hal ini membantu dalam mencegah adanya *cyberbullying* yang bisa saja terjadi. Berhati-hati dengan siapa yang ditambahkan atau diikuti dalam daftar teman. Teliti dalam menerima maupun mengirim suatu pesan kepada pengguna lain dalam bentuk komentar maupun lainnya. Hindari mengunggah informasi pribadi yang dapat dilihat oleh pengguna lain dalam media sosial karena dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Selektif dalam memilih topik yang dibahas sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengetahui bagaimana cara menghadapi *cyberbullying* secara umum baik dalam undang-undang yang berlaku maupun pengaduan dalam aplikasi media sosial tersebut dalam mengurangi tindakan *cyberbullying*.

Kurangnya akan kesadaran akan implementasi atau penerapan etika media sosial pengguna media sosial sendiri dan kesadaran akan pentingnya kehadiran UU ITE dalam penggunaan media sosial diperlukannya penyampaian informasi yang dapat berupa poster, iklan atau jikalau adanya laporan atau ancaman tindakan *cyberbullying* yang sudah cukup ekstrem maka seperti lembaga pemerintah yang mengatur akan kehadirannya media sosial atau bagian lembaga hukum dapat memberikan sanksi yang membuat jera pelaku *cyberbullying* tersebut atau penyebaran informasi tidak benar yang ada di media sosial baik Instagram, Twitter maupun WhatsApp.

Dengan adanya penelitian mengenai *cyberbullying* dalam ruang publik media sosial, diharapkan kepada seluruh pihak baik masyarakat

maupun pemerintahan agar lebih menguatkan program pencegahan tindak intimidasi dalam media sosial.

### 5.2.2. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian mengenai fenomena *cyberbullying* di media sosial dan bagaimana penerapan etika bermedia sosial dan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai faktor perilaku yang mempengaruhi *cyberbullying* serta penerapan etika media sosial itu sendiri dalam penggunaan media sosial yang baik. Dimana peneliti dapat mengkaji lebih dalam dari mengenai penerapan etika bermedia sosial dalam masyarakat pengguna media sosial ataupun pengguna media sosial yang merupakan korban, pelaku dan pengguna yang menyaksikan tindakan *cyberbullying* pada pengguna lain. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji mengenai efek dari penerapan etika media sosial itu sendiri terhadap tindakan *cyberbullying* yang terjadi dalam media sosial. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan lebih melengkapi dan beragam.

Peneliti menyarankan agar diadakan penelitian lanjutan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk melihat bagaimana penerapan etika bermedia sosial dari tindakan atau fenomena dari *cyberbullying* di media sosial. *Cyberbullying* tidak dapat dianggap sepele karena menimbulkan depresi hingga percobaan bunuh diri. Melanjutkan dan mengembangkan aspek-aspek serta ide yang akan diteliti lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan dalam tindakan *cyberbullying*, agar kasus-kasus *cyberbullying* dapat dihentikan dengan cara menyaring kata-kata yang hendak dituliskan atau dilontarkan dalam media sosial.

